



P U T U S A N
No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SIENTJE KURNIAWATI AGUSTIAN, beralamat di Jalan Bintaro Puspita II A/C-29, Rt.002/Rw.008, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya : **SRI KUALA SH.**, dan **FERRY ANKA SUGANDAR, SH.,MH.**, Para Advokat pada kantor hukum : **KUALA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Cempaka I No.45, Rengas, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2010. Selanjutnya disebut sebagai:.....
..... **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

1 **PT. MOLINDO VIEGA EGITAMA**, beralamat di Rukan Blok A No.17, Bintaro Jaya, Sektor III A, depan BIntaro Plaza. Bintaro. Selanjutnya disebut sebagai :
.....
.....**TERGUGAT I ;**

2 **NY. Ir. MELYANI**, Direktur Utama PT. Molindo Viega Egitama, beralamat di Kebayoran Heights Blok A.5 No.15, Bintaro, Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ;



3 ADEK PRAKARSA, Komisaris Utama
PT. Molindo Viega Egitama, beralamat
di De Latinos Centro Havana, Blok M.9
No.15, Bintaro, Tangerang. Selanjutnya
disebut sebagai

TERGUGAT III ;

4 Ir. MARTHA LIRA, Komisaris PT.
Molindo Viega Egitama, beralamat di
De Latinos Centro Havana Blok M.9
No.9, Bumi Serpong Damai, Tangerang.
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;
Setelah mempelajari bukti surat-surat yang diajukan para pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 31 Maret 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2010 Register Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah menandatangani perjanjian kerjasama usaha yang bergerak dalam bidang Money Changer (Jual Beli Valuta Asing) Cabang Arteri Pondok Indah yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor : 8N Jakarta Selatan. Perjanjian Kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tertanggal 25 Februari 2009 (bakti P - 2), yang dibuat dihadapan Wartiana, SH. (TURUT TERGUGAT), Notaris Kab. Dati II Tangerang ;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tersebut PENGUGAT berkewajiban menyediakan modal usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang perinciannya digunakan untuk :
 - a. Sewa ruko selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Biaya renovasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), digunakan untuk perputaran transaksi Money Changer ;
3. Bahwa modal yang disetor oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut dalam Point 2 (dua) diatas merupakan modal kedua yang telah diberikan kepada TERGUGAT II. Modal yang pertama sudah diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) modal ini dipergunakan untuk kerja sama money changer dan ini diakui secara tegas oleh TERGUGAT II sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 05 Mei 2008 (Bukti P - 1) ;
4. Bahwa dalam operasional PT. Molindo Viega Egitama (Movit) Cabang Arteri Pondok Indah TERGUGAT II kembali menggunakan dana pribadi dari PENGUGAT sebesar USD 20.000. (dua puluh ribu dollar amerika) yang dijanjikan akan segera dikembalikan kepada PENGUGAT dalam waktu secepatnya tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan kepada PENGUGAT ;
5. Bahwa jumlah keseluruhan modal yang telah diserahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :
 - a. Modal Pertama sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Modal Kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Modal Ketiga sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar amerika)

Jadi jumlah keseluruhan modal yang diserahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 850.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam bentuk mata uang dollar Amerika adalah sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) ;

6. Bahwa jumlah keseluruhan modal yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 06 April 2009 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan disetujui oleh TERGUGAT III. Bahkan dalam surat pernyataan tersebut TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyangupi akan mengembalikan seluruh modal tersebut pada tanggal 07 April 2009 ;
7. Bahwa sejak PT. Molindo Viega Egitama (Movit) Cabang Arteri pondok Indah beroperasi sampai terhentinya operasional perusahaan pada bulan April 2009 ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Akta, Notaris No. 4 tersebut. Sehingga PENGGUGAT dalam hal ini jelas tidak mengetahui berapa pendapatan dari perusahaan tersebut. Bahkan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan ditanggung oleh PENGGUGAT ;
8. Bahwa akibat tidak berjalannya operasional usaha pada PT. Molindo Viega Egitama (Movit) Cabang Arteri Pondok Indah tersebut diatas, PENGGUGAT jelas mengalami kerugian. Dikarenakan PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan menikmati atau mengolah atau mengupayakan penggunaan dan uang modal dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam bentuk mata uang dollar amerika adalah sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar amerika) tersebut, dan akan terus bertambah sampai uang tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT atau setelah putusan atas perkara ini mempunyai kepastian dan kekuatan hukum yang tetap. Karena itu, adalah sah dan beralasan jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian tersebut ;

Bahwa adapun ganti rugi yang dituntut terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang harus dibayar secara tanggung renteng adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi materiil yaitu dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam bentuk mata uang dollar amerika adalah sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar amerika) ;
 - Ganti rugi imateriil yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
9. Bahwa guna menjamin kerugian yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT, maka agar gugatan ini tidak illusoir maka adalah sah dan berharga jika terhadap tanah dan bangunan atau benda bergerak berupa mobil milik Para TERGUGAT diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu sebagai berikut :
- a. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang terletak di Kebayoran Heights Blok A5 No. 15, Tangerang ;
 - b. Benda bergerak berupa mobil milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam No. Pol. B 8360 YO ;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1316 BFU ;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 1116 SFX ;
 - c. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT IV yang terletak di De Latinos Centro Havana Blok M9 No. 9 Bumi Serpong Damai, Tangerang ;
 - d. Benda bergerak berupa mobil milik TERGUGAT IV yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV warna putih No. Pol B 8692 BP;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya isi perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Akta Notaris No. 4 yang dibuat di hadapan Notaris WARTIANA, SH., Notaris Kab. TK II Tangerang oleh TERGUGAT II jelas - jelas telah memenuhi unsur wanprestasi yang merugikan pihak PENGGUGAT dan sudah sepatut serta selayaknya jika PENGGUGAT menuntut ganti rugi baik secara materiil ataupun immateriil ;
11. Bahwa adapun alasan ditariknya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam perkara a quo, dikarenakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan

Halaman 5 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Utama dan Komisaris dari PT. Molindo Viega Egitama (Movit). Oleh karenanya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam perusahaan sudah sepatut dan selayaknya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV harus ikut bertanggung jawab atas operasional perusahaan tersebut ;

12. Bahwa adapun alasan dari pengajuan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan pada Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris No. 4 yang dibuat di hadapan Notaris WARTIANA, SH., Notaris Kab. TK II Tangerang. Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi PENGGUGAT dengan adanya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Akta Notaris No. 4 yang dibuat di hadapan Notaris WARTIANA, SH., Notaris Kab. TK II Tangerang. PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian ;
14. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap putusan atas perkara a quo PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV lalai melaksanakan isi putusan ini agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya ;
15. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari PENGGUGAT dan guna memberikan adanya suatu kepastian hukum maka, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) terhadap perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebagai berikut :
 - Ganti rugi materiil dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam bentuk mata uang dollar amerika adalah sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar amerika) ;
 - Ganti rugi immateriil yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan atau benda bergerak berupa mobil milik Para TERGUGAT diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang terletak di Kebayoran Heights Blok A5 No. 15, Tangerang ;
 - b. Benda bergerak berupa mobil milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam No. Pol. B 9360 YO;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1316 BFU ;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 1116 SFX ;
 - c. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT IV yang terletak di De Latinos Centro Havana Blok M9 No. 9 Bumi Serpong Damai, Tangerang ;
 - d. Benda bergerak berupa mobil milik TERGUGAT IV yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV warna putih No. Pol B 8692 BP ;
5. Menyatakan batal Perjanjian Kerja Sama mengenai Money Changer sebagaimana diatur dalam Akta Notaris No. 4 yang dibuat di hadapan Notaris WARTIANA, SH., Notaris Kab. TK II Tangerang ;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Para TERGUGAT tidak mau / lalai melaksanakan putusan ini ;

Halaman 7 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voertbar bij voorrad) ;

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama diwakili oleh Kuasa Hukumnya : HANIAH SUPARDI, SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di kantor hukum : HANIAH SUPARDI, SH.,MH., & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk : SYAIFONI, SH.MHum. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 19 Oktober 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan tidak mempunyai dasar hukum

Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 36/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 25 Agustus 2009, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sudah dipalit oleh Puji Utami Pranoto dan Daili Fauzan Hasbi dan Ir. Heny Sitikniati, Oleh karena itu perkara ini sepatutnya digugurkan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, pasal 29, begitu pula termuat dalam pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 ; Untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti T II & T III - 1)

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan segala hormat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
2. Bahwa Penggugat terlalu mengada-ngada dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), padahal uang tersebut dipakai oleh Penggugat dan Para Tergugat untuk bekerjasama dalam usaha Money Changer (jual beli valuta asing) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Sewa Ruko sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
(Bukti Para T - 2)
 - 2.2. Renovasi tempat usaha sebesar dan pembelian peralatan seperti mesin hitung uang, money detector dan lain-lain mencapai Rp. 125.823.830,- (seratus dua

Halaman 9 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ; (Bukti Para T - 3)

2.3. Transaksi valuta asing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa uang transaksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebenarnya tidak pernah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang perusahaan milik atasan di tempat Penggugat bekerja, jadi sebenarnya yang disetor oleh Penggugat hanya berkisar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) - Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per hari, bukan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tidak sesuai dengan hal-hal apa yang telah diatur dalam perjanjian, seperti Penggugat membebankan bunga 2 % perbulan (60 % pertahun) atas nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni Penggugat telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya selama 4 (empat) bulan, dengan alasan Penggugat akan membayar bunga ke perusahaan dimana tempat Penggugat bekerja ;
4. Bahwa Justru Penggugat yang melakukan wanprestasi yakni melanggar Pasal 4 dalam perjanjian tersebut, seharusnya Tergugat yang melakukan tugas management dan operasional perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat juga ikut melaksanakan tugas tersebut dengan memasukkan 2 (dua) orang karyawan yaitu kakak dan adik Penggugat sendiri bekerja pada perusahaan tersebut, yang seharusnya tugas Penggugat hanya bertindak sebagai Pengawas saja dan hal yang lebih fatal lagi Penggugat memegang pembukuan, sehingga dengan mudah untuk memotong langsung bunga Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah per bulannya tanpa sepengetahuan Para Tergugat ;
5. Bahwa berhubung perusahaan masih seumur jagung sehingga keuntungan masih minus, namun demikian Penggugat tetap mengambil keuntungan bunga tiap bulannya, sehingga membuat perusahaan goyah, seharusnya di dalam bekerjasama setiap keuntungan ataupun kerugian ditanggung secara bersama-sama, karena hal tersebut adalah resiko orang bekerjasama dalam menjalankan usaha ;
6. Bahwa di dalam perjalanan usaha berjalan selama 3 (tiga) bulan (Januari-Maret 2009) tidak berjalan lancar dikarenakan terhambat teknis di lapangan seperti belum



terjual valuta asing, turun naik kurs, sehingga uang sering tertahan di lapangan, namun demikian Penggugat tidak mau mengerti kondisi tersebut, sehingga membuat Penggugat marah dan pada bulan April 2009, Penggugat telah menutup kantor di mana usaha tersebut dijalankan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat meminta dengan paksa semua uang milik Penggugat baik yang digunakan sebagai operasional kantor maupun uang sebagai modal transaksi valuta asing ;

7. Bahwa berhubung telah ditutupnya kantor yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 8N Pondok Indah Jakarta Selatan, maka Para Tergugat telah kehilangan mata pencaharian, dan mengakibatkan kerugian besar bagi Para Tergugat ;
8. Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang telah mendatangi Bank Indonesia dan Bank Panin dan telah mengadakan Tergugat, sehingga Para Tergugat mendapat tegoran dari Bank Indonesia dan berakibat pula terhadap pencabutan Izin Usaha Para Tergugat tertanggal 15 September 2010, sehingga Para Tergugat kehilangan mata pencaharian sebesar rata-rata Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulannya, sampai dengan tanpa batas waktu yang ditentukan, karena izin tersebut tanpa batas waktu ; (Bukti Para T - 4)
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat juga telah melaporkan Tergugat II kepada pihak Kepolisian, namun hal tersebut tidak berjalan tanpa sebab ;
10. Bahwa mengenai uang USD 20.000, - (dua puluh ribu dollar amerika) Tergugat belum mengembalikan karena Tergugat II sudah meminta agar kantor tempat Usaha milik Para Tergugat segera dibuka kuncinya oleh Penggugat dan diserahkan kepada Para Tergugat sehingga uang tersebut bisa dikembalikan kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini hal tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga akan menambah kerugian yang telah diderita oleh Para Tergugat ;
11. Bahwa sangatlah tidak adil dan tidak wajar dari sisi hukum maupun dari sisi kemanusiaan jika Para Tergugat yang sudah dirugikan oleh Penggugat dan harus menambah kerugian lagi yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang tidak mau menyerahkan kantor tempat usaha milik Para Tergugat, bahkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan tanpa dasar hukum dan alasan yang benar, terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan wanprestasi ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi di dalam eksepsi dan Jawaban Konvensi dianggap telah termasuk pula dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Para Tergugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan didalam Jawaban dalam konvensi oleh Para Tergugat dan Para Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi, karena akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah mendatangi Bank Indonesia dan Bank Panin dan telah mengadakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi mendapat tegoran dari Bank Indonesia dan berakibat pula terhadap pencabutan Izin Usaha Para Tergugat tertanggal 15 September 2010, sehingga Para Tergugat kehilangan mata pencaharian sebesar rata-rata Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulannya, sampai dengan tanpa batas waktu yang ditentukan, karena izin tersebut tanpa batas waktu, yang dapat ditaksir oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi selama 50 tahun ke depan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi juga telah menutup kantor tempat usaha milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi, sejak bulan April 2009 sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah kehilangan mata pencaharian sebesar rata-rata Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulannya, sejak bulan April 2009 sampai dengan saat ini, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) X 19 bulan = Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa akibat ditutupnya kantor tempat usaha milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi juga telah mengalami kerugian sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas barang-barang milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. Brancash senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - 5.2. TV LCD senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 - 5.3. 1 unit AC senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 5.4. 1 unit computer senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
 - 5.5. 3 buah meja kerja senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mengadakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Tergugat Dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian secara immaterial sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah menutup kantor tempat usaha milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara sepihak dan telah mengakibatkan izin usaha milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah dicabut oleh Bank Indonesia sejak 15 September 2010 dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi karena melanggar pasal 3 dalam perjanjian kerjasama antara Para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tertanggal 25 -2-2009 di hadapan Notaris Wartiana,SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Dalam Rekonvensi maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materil / maupun immaterill sebagai berikut :

- Akibat ditutupnya kantor usaha milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi, sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) X 19 = Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Akibat dicabutnya izin usaha milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan 50 tahun ke depan, sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) ;
- Biaya lawyer fee dan operasional Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Kerugian akibat barang-barang milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam gedung / kantor tersebut di atas sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Akibat pencemaran nama baik, maka Kerugian Immaterill yang telah dialami oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) :

Total kerugian materil adalah sebesar :

- Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 301.359.300.000,- (tiga ratus satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Kerugian Immateril yang diderita oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah tidak bisa menikmati haknya, telah mengalami depresi, tekanan bathin dan lain sebagainya yang tidak pernah diderita sebelumnya akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi, yang tidak bisa dinilai dengan uang namun sangat patut / wajar jika dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 301.359.300.000,- (tiga ratus satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) = Rp. 801.359.300.000,- (delapan ratus satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasari oleh dalil-dalil dan alasan yang benar menurut hukum maka sangat beralasan apabila dalam keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, dan kasasi (Uit Verbaar bij voraad) ;
10. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan isi putusan ini dapat berjalan lancar apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah patut pula apabila Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah Penggugat Dalam Rekonvensi kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi ;
3. Menghukurn Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil yang keseluruhan berjumlah = Rp. 801.359.300.000,- (delapan ratus satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas tanah dan rumah serta seluruh harta milik Tergugat Dalam Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Halaman 15 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (Uit Verbaar bij voraad) ;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perharinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi maka dengan segala hormat dan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan immateril yang keseluruhan berjumlah = Rp. 801.359.300. 000,- (delapan ratus satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas tanah dan rumah serta seluruh harta milik Tergugat Dalam Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (Uit Verbaar bij voraad) ;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perharinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Dan / Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon Keputusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 November 2010 yang pada gilirannya telah dijawab pula oleh Para Tergugat dengan mengajukan Dupliknya tanggal 14 Desember 2010, yang untuk singkatnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6, diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Perjanjian Hutang Piutang antara Ny. Sientje Kurniawati Agustian dan Ny. Melyani bertanggal 5 Mei 2008, yang

Halaman 17 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam buku daftar oleh Notaris Lieke Evie Simatupang ;

2. Bukti P - 2 : Perjanjian Kerjasama antara Ny. Sientje Kurniawati Agustian dan Ny. Melyani dalam usaha yang bergerak dibidang money changer yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 04 tertanggal 25 Februari 2009 yang dikeluarkan Notaris Wartiana, SH ;
3. Bukti P - 3a : Buku Tabungan Tahapan BCA an. Sientje Kurniawati Agustian Rek. No. 375.135.33.22 Cabang KCP Graha Inti Fauzi, tertanggal 02 Desember 2008 ;
Bukti P - 3b : Buku Tabungan Tahapan BCA an. Sientje Kurniawati Agustian Rek. No. 375.135.33.22 Cabang KCP Graha Inti Fauzi, tertanggal 06 Februari 2009 ;
Bukti P - 3c : Buku Tabungan Tahapan BCA an. Sientje Kurniawati Agustian Rek. No. 375.135.33.22 Cabang KCP Graha Inti Fauzi, tertanggal 14 April 2009 ;
4. Bukti P - 4 : Surat pernyataan Ny. Melyani tertanggal 06 April 2009 yang mengakui dan akan membayar hutang kepada Ny. Sientje sebesar Rp. 872.964.033,45 dan USD \$ 20.000 ;
5. Bukti P - 5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : LP/1648/K/VI/2009/SPK Unit II Polda Metro Jaya ;
6. Bukti P - 6 : Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2009 berdasarkan Laporan No. Pol : LP/1648/K/VI/2009/SPK Unit II Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu : HILMAN MUKHTAR, MSc dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMADI, SH., keduanya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 Saksi : **HILMAN MUKTHAR** ;

- Bahwa antara Ibu Sientje dengan Ibu Melyani pernah diadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Money Changer di Arteri Pondok Indah ;
- Bahwa Ibu Sientje selaku pemodal pernah menyetero uang sebesar Rp. 500 juta kepada Ibu Melyani namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Ibu Melyani ;
- Bahwa belum pernah ada pembagian keuntungan atas kerjasama tersebut ;
- Bahwa usaha Money Changer tidak berjalan karena Ibu Melyani tidak menjalankan usaha tersebut dengan baik ;
- Bahwa saksi pernah melihat kantor Money Changer di Arteri Pondok Indah;
- Bahwa saksi dan keluarga juga termasuk korban dan masih ada korban lain yang tertipu dengan Ibu Melyani dengan janji keuntungan dari usaha Money Changer ;

2 Saksi : **SUPARMADI, SH.** ;

- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama antara Ibu Sientje dengan Ibu Melyani dalam bidang Money Changer di Arteri Pondok Indah;
- Bahwa yang bertindak selaku pemodal adalah Ibu Sientje sedangkan Ibu Melyani sebagai pengusaha yang menjalankan Money Changer ;
- Bahwa modal yang disetor Ibu Sientje dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan dalam bentuk Dollar Amerika serikat sebesar 20.000 ;
- Bahwa usaha Money Changer yang dijalankan Ibu Melyani tidak berjalan dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga dan beberapa orang lain yang diajak investor merupakan korban penipuan dari Ibu Melyani ;

Menimbang, bahwa dipihak lain untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan bukti tandingan berupa bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai T-9, diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 (asli) : Salinan PUTUSAN Nomor : 36/PAILIT/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 25 Agustus 2009, antara PUJI UTAMI PRANOWO dan DAILI FAUZAN HASBI P melawan IR. MELYANI dan ADEK PRAKARSA, tentang keputusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
2. Bukti T - 2 : Perjanjian Sewa Menyewa Ruko, dihadapan FAUZI AGUS, SH Notaris di Jakarta ;
3. Bukti T - 3 : Catatan Beban Arteri Bulan April 2009, yang ditanda tangani oleh Penggugat, tertanggal 8 Mei 2009 ;
4. Bukti T - 4 : Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Wartiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Nomor : 04 tanggal 25 Februari 2009 ;
5. Bukti T - 5 : Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang terletak di Kebayoran Height Blok A 5/15, Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang ;
6. Bukti T - 6 : Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang terletak di Komplek Delatinos berlantai 2 di BSD Tangerang ;
7. Bukti T - 7 : Perjanjian Sewa Kendaraan antara PT. Citra Mitra Laksana dengan Ir. Melayani jenis kendaraan Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza 1,3 G M/T warna Hitam Nomor Polisi B 1116
SFX ;

8. Bukti T - 8 : Perjanjian Sewa Kendaraan antara Eko Indriono dengan Ir. Melyani jenis kendaraan Toyota Yaris 1.3 E a/t nomor Polisi B. 8360 YO ;
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Serah Terima, kendaraan Toyota Avanza 1,3 GM/T Nomor Polisi B 1316 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadapkan juga 2 (dua) orang saksi yaitu : YEYE SUNARMAN dan NUR KUSUMA FAJAR, keduanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : **YEYE SUNARMAN** ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di. Movit sebagai kurir selama 4 bulan ;
- Bahwa yang membayar gaji saksi selama bekerja adalah Ibu Sientje ;
- Bahwa antara Ibu Sientje dengan Ibu Melyani ada perjanjian kerjasama yang bergerak dibidang valas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kantor Money Changer tersebut ;

2 Saksi : **NUR KUSUMA FAJAR** ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Movit sebagai tenaga security namun saksi mengundurkan diri sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara Ibu Sientje dengan Ibu Melyani yaitu bergerak dibidang valas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Sientje memperoleh keuntungan dari kerjasama valas tersebut ;

Halaman 21 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai investasi Ibu Sientje kepada Ibu Melyani ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola kantor Money Changer yang di Arteri Pondok Indah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 Februari 2011 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi ke persidangan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya secara menjawab pokok perkara telah mengajukan pula eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 25 Agustus 2009, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sudah dipailit oleh Puji Utami Pranoto dan Daili Fauzan Hasbi dan Ir. Heny Sitikniati, sehingga patut bila perkara ini digugurkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah menyangkal dengan mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kerjasama dalam Akta No.4 tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan wanprestasi a quo ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis pada pokoknya mempersoalkan tentang landasan hukum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi a quo mengingat Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan pailit sehingga Para Tergugat tersebut tidak dapat digugat secara langsung melainkan harus digugat melalui kuratornya yang telah ditunjuk ;

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi telah memasuki wilayah pokok perkara karena Para Tergugat haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil eksepsinya tersebut untuk mengetahui, apakah Para Tergugat telah dinyatakan pailit ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Para Tergugat memerlukan pembuktian lebih lanjut dan kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing pihak baru dapat dilaksanakan pada saat pemeriksaan pokok perkara. Maka beralasan hukum bila eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menandatangani perjanjian kerjasama usaha yang bergerak dibidang Money Changer (Jual Beli Valuta Asing) Cabang Arteri Pondok Indah, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.4 tertanggal 25 Februari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyetor modal kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Modal pertama sebesar Rp. 350.000.000,-
- Modal Kedua sebesar Rp. 500.000.000,-
- Modal Ketiga sebesar \$ 20.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan modal yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 850.000.000,- dan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika sebesar \$ 20.000,- ;

- Bahwa selama beroperasinya Tergugat I sampai tidak beroperasi lagi pada bulan April 2009, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Akta Notaris No.4, sehingga Penggugat mengalami kerugian dan karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam surat jawabannya telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa uang transaksi sebesar Rp. 300.000.000,- sebenarnya tidak pernah disetorkan oleh Penggugat dan yang disetor hanya Rp. 100.000.000,- Selain itu Penggugat juga telah melanggar pasal 4 dalam surat perjanjian karena Penggugat ikut campur melaksanakan tugas management dan operasional perusahaan dengan memasukkan dua orang karyawan yaitu kakak dan adik Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6, sedangkan Para Tergugat guna memperkuat dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-9 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata adalah mengenai gugatan wanprestasi. Dan untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi maka terlebih dahulu harus diketahui, apakah ada perikatan yang telah disepakati oleh para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 = T-4 berupa Akta No. 4 tertanggal 25 Februari 2009, yang dibuat oleh Notaris Wartiana, SH., Notaris di Jakarta, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah melakukan kerjasama dalam bidang usaha Money Changer (Jual Beli Valuta Asing) Cabang Arteri Pondok Indah yang terletak di jalan Sultan Iskandar Muda No.8.N, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 = T-4 tersebut, terlihat dengan jelas bahwa perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang cakap menurut hukum, dan telah terjadi kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam kerjasama bidang usaha Money Changer, yang telah dilengkapi dengan ijin-ijin usaha dan karenanya perjanjian Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga Perjanjian Kerjasama Nomor : 4, tertanggal 25 Februari 2009 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara tegas kalau kerjasama Penggugat dengan Tergugat II adalah bergerak dibidang usaha Money Changer (Tergugat I), yang ternyata sesuai dengan dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Para Tergugat sehingga telah menjadi fakta hukum yakni Tergugat III dan Tergugat IV berkedudukan sebagai Komisaris Utama dan Komisari dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi : HILMAN MUKTHAR dan SUPARMADI serta saksi dari Tergugat yaitu YEYEN SUNARMAN dan NUR KUSUMA FAJAR, kesemuanya menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II ada kerjasama yang bergerak dibidang Money Changer dan berkantor di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati untuk membentuk usaha Money Changer yakni Tergugat I, dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, sehingga ditariknya Tergugat I sampai Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada bagian eksepsi mendalilkan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat lagi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menunjuk bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 36/PAILIT.PN.NIAGA/JKT.PST, tertanggal 25 Agustus 2009, diketahui Puji Utami Pranowo dan Daili Fauzan Hasbi P telah mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Ir. Melyani dan Adek Prakarsa dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan sebagai Dewan Pengurus dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Tergugat I tidak termasuk sebagai pihak yang dimohonkan pailit. Sehingga untuk menggugat Tergugat I tidak harus melalui kurator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Tergugat II dan Tergugat III di mohonkan pailit secara pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai pengurus Tergugat I, yang juga bukan sebagai pihak dalam Putusan Niaga, sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum lagi untuk menggugat Para Tergugat karena telah dipailitkan harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat yang juga sebagai setoran modal Penggugat yakni sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a, P-3b dan P-3c serta bukti P-4, berupa print out buku tabungan tahapan BCA an Sientje Kurniawati Agustian Rek. 375.135.33.22 Cabang KCP Graha Inti Fauzi, diketahui Penggugat telah memberikan sejumlah dana kepada Tergugat II total sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat telah memberikan modal kepada Para Tergugat sejumlah tersebut di atas, yang menjadi persoalan adalah apakah pemberian modal dari Penggugat tersebut kepada Para Tergugat merupakan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikannya ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah dibuat perjanjian Kerjasama Akta No.4 tanggal 25 Februari 2009, oleh karena itu untuk mempertimbangkan permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mengacu kepada perjanjian para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar hutang, sedangkan Para Tergugat telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah ikut campur dalam hal manajemen dan operasional perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat I sebagai perusahaan Money Changer mulai dari beroperasi sampai dengan dihentikannya operasionalnya telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa perihal bila terjadi kerugian ternyata antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati dalam Pasal 6 dari Perjanjian Kerjasama Akta No.4 tanggal 25 Februari 2009, yang berbunyi sebagai berikut : *Bahwa kerugian yang timbul dari usaha tersebut akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa bersandar kepada kesepakatan para pihak tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat sepakat bilamana terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama kedua pihak. Dengan demikian setoran modal yang dari Penggugat yang telah dipakai untuk membayar uang sewa ruko, sewa rumah, sewa kendaraan dan bayar gaji karyawan (vide bukti T-2, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 serta P-1, P-2. haruslah ditanggung berdua antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dana yang telah disetor oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), dan oleh karena kerugian tersebut ditanggung berdua oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan dana Penggugat sebesar :

- Rp. 850.000.000,- (:) dibagi 2 = Rp. 425.000.000,-
- \$ 20.000, (:) dibagi 2 = \$ 10.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Para Tergugat belum mengembalikan modal yang telah disetor kepada Para Tergugat, dan atas dalil Penggugat tersebut, ternyata Para Tergugat tidak menyangkalnya dalam surat jawabannya, bahkan Para Tergugat secara jelas menguraikan sebab-sebab tidak dapatnya mengembalikan modal dari Penggugat. Dengan tidak adanya penyangkalan dari Para Tergugat, maka telah menjadi fakta hukum bahwa Para Tergugat belum mengembalikan modal dari Penggugat dan karenanya beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 6 dari Akta Perjanjian No.4, tanggal 25 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan Akta Perjanjian No.4 tanggal 25 Februari 2009, maka beralasan hukum bila Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat. Oleh karena itu patut dan adil bila petitum ke-2 dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka beralasan hukum bila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal yang telah disetor oleh Penggugat separo dari modal seluruhnya yakni : Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan \$ 10.000,- (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo ternyata terhadap harta benda milik Para Tergugat tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka patut dan adil bila petitum ke-4 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No.4 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-5 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan sebagian modal yang telah disetor oleh Penggugat, maka penghukuman uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti pendukung untuk dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Putusan serta merta. Oleh karena itu petitum tentang putusan serta merta dalam petitum ke-7 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara dalam Kompensi telah pula mengemukakan gugatan Rekonpensinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Tergugat Kompensi semula haruslah disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Kompensi semula haruslah disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi tersebut disangkal oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Rekonpensinya, maka Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi mengemukakan surat-surat

Halaman 29 dari 32 Putusan No. 296/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dengan menunjuk bukti-buktinya dalam Kompensi yang diberi tanda surat bukti T-1 sampai T-9, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Kompensi semula telah menunjuk buktinya yang diberi tanda P-1 sampai P-6.

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi, ternyata gugatan Rekonvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan izin usaha milik Para Penggugat dalam Rekonvensi dicabut oleh Bank Indonesia sejak tanggal 15 September 2010 sehingga Para Penggugat mengalami kerugian. Selain itu Tergugat Rekonvensi telah ikut campur dalam manajemen dan operasional perusahaan sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar Pasal 3 dari Akta Perjanjian No.4 tanggal 25 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi disangkal maka Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Rekonvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi selama bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, diambil alih dan dijadikan pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi yang juga diajukan dalam Kompensi bertanda T-1 sampai T-9, setelah mempelajari secara teliti dan seksama bukti- bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti pun yang menunjukkan bahwa dicabutnya izin usaha milik Para Penggugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 3 dari Akta No.4 tanggal 25 Februari 2009, Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat pula membuktikan dalil-dalilnya tersebut dari bukti-bukti yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa bahkan pada bagian Kompensi telah dipertimbangkan, Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam menjalankan usahanya tidak pernah mendapatkan keuntungan, namun sebaliknya justru mengalami kerugian terus sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi selaku pihak pemberi modal menuntut modalnya dikembalikan sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak dalam bukti T-1 = P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana ternyata Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar dan karenanya petitum ke- 2 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 merupakan dasar dari timbulnya petitum yang lain maka terhadap petitum yang lainnya tersebut harus dinyatakan ditolak pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak, maka beralasan hukum bila Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar : Rp. 425.000.000, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan \$ 10.000.- (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat);--
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; ----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **29 MARET 2011**, yang terdiri dari **ERLIN HERMANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.**, dan **ALBERTINA HO, SH.MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari : **SELASA** tanggal **5 APRIL 2011**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **NURLELAWATI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUNARDI, SH.

ERLIN HERMANTO, SH.



ALBERTINA HO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.MH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 840.000,- +
- Jumlah Rp. 881.000,-